



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2019/PN Kka

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **HERIANTO bin GANIN**;-----  
 Tempat Lahir : Tanabatu;-----  
 Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/12 April 1986;-----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
 Kebangsaan : Indonesia;-----  
 Tempat Tinggal : Desa Epees, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;-----  
 Agama : Islam;-----  
 Pekerjaan : Tani;-----

-----Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Juli 2019, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Saudara Andi Khaerul Muthmainna, S.H., dan Anhar, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada "Andi Khaerul Muthmainna, S.H. & Partner" yang beralamat di Komp. BTN Tahoa, Jl. Tinumbu, No.8, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 14/SK/Pidana/2019/PN Kka, tanggal 11 Februari 2019;--

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 35/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 1 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 1 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Herianto bin Ganin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 36

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herianto bin Ganin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

1 (satu) rangkap fotokopi dokumen perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No.01.600.871.00.180125.7, tanggal 03 Februari 2018 beserta lampiran;-----

1 (satu) rangkap fotokopi Akta Notaris Irwan Addy Sanusi, S.H., No.110, tanggal 09 Februari 2018;-----

1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia No.W27.00007042.AH.05.01, tanggal 12 Februari 2018;-----

1 (satu) rangkap BPKB mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018;-----

1 (satu) lembar fotokopi schedule pembayaran an. Herianto;-----

1 (satu) lembar Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 11 April 2018.-----

1 (satu) lembar tanda terima Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 11 April 2018;-----

1 (satu) lembar Surat Peringatan Kedua (SP2) tanggal 23 April 2018.-----

1 (satu) lembar tanda terima Surat Peringatan Kedua (SP2) tanggal 23 April 2018;-----

1 (satu) lembar Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanggal 28 April 2018.-----

1 (satu) lembar tanda terima Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanggal 28 April 2018, dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari melalui Saksi Muh. Rizal, S.H.;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:-----

1. Menyatakan Terdakwa Herianto bin Ganin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke-2 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

2. Membebaskan Terdakwa Herianto bin Ganin karena tidk terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke-2 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

3. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa dalam harkat dan kedudukannya semula;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Subsidiar:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;-----
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 18 Maret 2019;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Pertama:-----

-----Bahwa terdakwa HERIANTO BIN GANIN pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya depan sorum H. Hamka di Jalan Pramuka No. 5 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

□ Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2018 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E STD M/T 2017 warna silver methalik dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JHK036018 Nomor mesin : 1NRH322468 dan Nomor Plat DT. 1864 CH di showroom HADJI KALLA TOYOTA Cabang Kolaka melalui PT ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Kendari dengan cara terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan diangsur selama 5 (lima) tahun (60 kali) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.773.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung membayar cicilan pertama di bulan februari 2018 dan pada cicilan ke dua di bulan Maret 2018 terdakwa masih membayar cicilannya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya depan sorum H. Hamka di Jalan Pramuka No. 5 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka terdakwa menjual mobil tersebut kepada ADI SUPRIADI Alias CECEP (yang tidak diketahui keberadaannya sekarang) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seiiizin dan sepengetahuan PT. ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari, terdakwa sengaja menjual mobil tersebut kepada ADI SUPRIADI Alias CECEP dengan maksud untuk mengalihkan pembayaran cicilan di bulan April 2018 sampai selesai masa cicilannya, namun sejak mobil diterima oleh ADI SUPRIADI Alias CECEP cicilan bulan April 2018 tidak dibayar oleh ADI SUPRIADI Alias CECEP, begitupula cicilan di bulan-bulan berikutnya tidak pernah dibayar oleh ADI SUPRIADI Alias CECEP maupun oleh terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sudah menjadi tunggakan pembayaran oleh terdakwa;-----

□ Bahwa oleh karena terdakwa sudah menunggak pembayaran cicilannya maka PT. ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari melakukan teguran atas keterlambatan pembayaran kepada terdakwa dengan membuat Surat Peringatan Pertama (SP1) tertanggal 11 April 2018, karena tidak diindahkan oleh terdakwa maka PT. ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari membuat surat Peringatan Kedua (SP2) tertanggal 28 April 2018, oleh karena terdakwa tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut maka PT. ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari selanjutnya membuat Surat Peringatan Ketiga (SP3) dilanjutkan dengan Surat Tugas untuk dilakukan penarikan kendaraan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, namun ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E STD M/T 2017 warna silver methalik dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JHK036018 Nomor mesin : 1NRH322468 dan Nomor Plat DT. 1864 CH sudah dijual oleh terdakwa kepada orang lain yaitu kepada ADI SURADI Alias CECEP seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin PT ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari, dan akhirnya mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga pihak PT ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari mengalami kerugian dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib di Polda SULTRA;-----

□ Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melawan hukum karena telah menjual mobil yang masih menjadi jaminan fidusia seakan-akan mobil tersebut adalah miliknya dimana diketahui jika mobil tersebut belum menjadi hak milik terdakwa sepenuhnya dari terdakwa karena masih menjadi milik PT. ASTRA SEDAYU FINANCE, dan setelah digadaikan mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari kurang lebih sebesar Rp. 276.834.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa terdakwa HERIANTO BiN GANIN pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya depan sorum H. Hamka di Jalan Pramuka No. 5 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa bulan Februari tahun 2018 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E STD M/T 2017 warna silver methalik dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JHK036018 Nomor mesin : 1NRH322468 dan Nomor Plat DT. 1864 CH di showroom HADJI KALLA TOYOTA Cabang Kolaka melalui PT ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Kendari dengan cara terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan diangsur selama 5 (lima) tahun (60 kali) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.773.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung membayar cicilan pertama di bulan february 2018 dan pada cicilan ke dua di bulan Maret 2018 terdakwa masih membayar cicilannya, selanjutnya pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya depan sorum H. Hamka di Jalan Pramuka No. 5 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka terdakwa menjual mobil tersebut kepada ADI SUPRIADI Alias CECEP (yang tidak diketahui keberadaannya sekarang) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari, terdakwa sengaja menjual mobil tersebut kepada ADI SUPRIADI Alias CECEP dengan maksud untuk mengalihkan pembayaran cicilan di bulan April 2018 sampai selesai masa cicilannya, namun sejak mobil diterima oleh ADI SUPRIADI Alias CECEP cicilan bulan April 2018 tidak dibayar oleh ADI SUPRIADI Alias CECEP, begitupula cicilan di bulan-bulan berikutnya tidak pernah dibayar oleh ADI SUPRIADI Alias CECEP maupun oleh terdakwa, sehingga cicilan mobil tersebut sudah menjadi tunggakan pembayaran oleh terdakwa;-----

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah menunggak pembayaran cicilannya maka PT. ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari melakukan teguran atas keterlambatan pembayaran kepada terdakwa dengan membuat Surat Peringatan Pertama (SP1) tertanggal 11 April 2018, karena tidak diindahkan oleh terdakwa maka PT. ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari membuat surat Peringatan Kedua (SP2) tertanggal 28 April 2018, oleh karena terdakwa tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut maka PT. ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari selanjutnya membuat Surat Peringatan Ketiga (SP3) dilanjutkan dengan Surat Tugas untuk dilakukan penarikan kendaraan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, namun ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E STD M/T 2017 warna silver methalik dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JHK036018 Nomor mesin : 1NRH322468 dan Nomor Plat DT. 1864 CH sudah dijual oleh terdakwa kepada orang lain yaitu kepada ADI SURADI Alias CECEP seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin PT ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari, dan akhirnya mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga pihak PT ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari mengalami kerugian dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib di Polda Sultra;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Jaminan Fidusia Nomor 110 tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T IRWAN ADDY, SH dijelaskan jika Tuan HERIANTO sebagaimana identitasnya dalam akta jaminan ini disebut sebagai Pihak Pertama atau Pemberi Kuasa, sedangkan PT ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari sebagai Pihak Kedua atau Pihak Penerima Fidusia, dimana atas perbuatan terdakwa sebagai Pemberi Fidusia telah mengalihkan dengan cara menjual benda berupa 1 unit mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E STD M/T 2017 warna silver methalik dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JHK036018 Nomor mesin: 1NRH322468 dan Nomor Plat DT. 1864 CH yang menjadi obyek Jaminan Fidusia kepada ADI SURYADI Alias CECEP tanpa persetujuan tertulis dan seijin terlebih dahulu PT. ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari selaku Penerima Fidusia, telah mengakibatkan PT ASTRA SEDAYU FINANCE Cabang Kendari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 276.834.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Muh. Rizal, S.H., di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik milik yang masih dijamin pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari;-----
- Bahwa tugas Saksi di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari adalah menangani mobil yang bermasalah;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, di dipinggir Jalan Raya depan Showroom milik H. Hamka, di Jl. Pramuka, No.5, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Mobil tersebut terdakwa miliki dengan cara membeli ke perusahaan kami dengan cara mencicil;-----
- Bahwa uang muka saat itu terdakwa serahkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan angsurannya sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan jangka waktunya selama 5 (lima) tahun;-----
- Bahwa Terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, padahal mobil tersebut belum lunas;-----
- Bahwa Saksi ketahui mobil tersebut dibeli oleh Adi Lahadi, akan tetapi Adi Cecep yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa saat itu;-----
- Bahwa dari laporan petugas lapangan Terdakwa baru bayar selama 2 (dua) bulan, dan sudah 3 (tiga) bulan tidak bayar cicilan mobil tersebut, dan jatuh tempo angsuran mobil tersebut pertanggal 3 bulan berjalan;-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima laporan petugas lapangan bahwa Surat Peringatan Ketiga (SP3) tidak dihiraukan Terdakwa, maka Saksi membuat Surat Keputusan (SK) penarikan mobil tersebut;-----
- Bahwa saat penjualan mobil Saksi tidak berada ditempat, dan hanya mengetahui dari Saudara Wawan;-----
  - Bahwa Saksi dapat bukti dari Adi Cecep bahwa mobil tersebut Terdakwa tukar dengan mobil Hilux di Showroom H. Hamka;-----
  - Bahwa *take over* yang dilakukan terdakwa dilakukan secara tidak resmi, dan *take over* tersebut tidak terdaftar di kantor kami;-----
  - Bahwa perusahaan kami membeli mobil tersebut secara tunai kepada dealer;-----
  - Bahwa pihak perusahaan tidak memberi izin waktu mobil di *take over* oleh Terdakwa;-----
  - Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);-----
  - Bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut masih ada sama kami;-----
  - Bahwa sudah menjadi ketentuan bahwa *take over* harus sepengetahuan pihak perusahaan berdasarkan undang-undang tentang Jaminan Fidusia; - -
  - Bahwa kontrak dimulai sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai tanggal 3 Januari 2023;-----
  - Bahwa mobil tersebut belum ditemukan sampai sekarang, dan Terdakwa sudah tidak membayar angsuran mobil tersebut;-----
  - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut sudah tidak berada dalam penguasaannya;-----
  - Bahwa salinan perjanjian Fidusia tidak diberikan kepada Terdakwa, dan yang bertandatangan diperjanjian Fidusia adalah Notaris;-----
  - Bahwa setiap barang yang dikredit tidak bisa dipindahtangankan sebelum lunas;-----
  - Bahwa mobil tersebut masuk dalam Jaminan Fidusia;-----
  - Bahwa dari informasi Terdakwa, ia mengalihkan mobil tersebut di depan Showroom H. Hamka;-----
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saudara Cecep Supriadi menyerahkan uang sebesar Rp25.000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Irsan Idrus, S.E., di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kerugian perusahaan tempat Saksi bekerja, dan yang telah merugikan perusahaan tersebut adalah Terdakwa, dan hal tersebut berdasarkan laporan dari kolektor atau penagih perusahaan yaitu Saudara Marwan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan menjual mobil mobil yang masih dijaminan di perusahaan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, di dipinggir Jalan Raya depan Showroom milik H. Hamka, di Jl. Pramuka, No.5, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa membeli mobil dengan cara mencicil di perusahaan tempat Saksi bekerja, dan mobil tersebut belum lunas dibayar dan Terdakwa sudah menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan kami;-----
- Bahwa Saksi bertugas di bagian kredit bermasalah, jika ada pelanggan yang sudah diberikan surat peringatan (SP) dan tidak diindahkan, Saksi yang mengambil alih tugas tersebut dan membuat Surat Keputusan (SK) penarikan;-----
- Bahwa angsuran mobil tersebut Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dan jatuh tempo angsuran mobil tersebut pertanggal 3 bulan berjalan;-----
- Bahwa jika terjadi *take over* kendaraan, harus sepengetahuan perusahaan kami;-----
- Bahwa perusahaan kami membeli mobil secara tunai kepada dealer;-----
- Bahwa pihak perusahaan tidak memberi izin waktu mobil di *take over* oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp276.834.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut masih ada sama kami;-----
- Bahwa sudah menjadi ketentuan bahwa *take over* harus sepengetahuan pihak perusahaan berdasarkan undang-undang tentang Jaminan Fidusia;- -
- Bahwa kontrak dimulai sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai tanggal 3 Januari 2023;-----
- Bahwa mobil tersebut belum ditemukan sampai sekarang, dan Terdakwa sudah tidak membayar angsuran mobil tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut sudah tidak berada dalam penguasaannya;-----
- Bahwa salinan perjanjian Fidusia tidak diberikan kepada Terdakwa, dan yang bertandatangan diperjanjian Fidusia adalah Notaris;-----
- Bahwa setiap barang yang dikredit tidak bisa dipindahtangankan sebelum lunas;-----
- Bahwa mobil tersebut masuk dalam Jaminan Fidusia;-----
- Bahwa mobil tersebut belum ditemukan sampai sekarang, dan Terdakwa sudah tidak membayar angsuran mobil tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Perjanjian Fidusia dibuat saat objek diserahkan, dan Terdakwa menandatangani semua surat-surat bersama dengan Perjanjian Fidusia tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Laode D.M. Marwan Huseini, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah tunggakan mobil Avanza dan telah dijual oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, di dipinggir Jalan Raya depan *Showroom* milik H. Hamka, di Jl. Pramuka, No.5, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penagih atau kolektor;-----
- Bahwa waktu Saksi mencari informasi, Terdakwa sudah *take over* mobil tersebut;-----
- Bahwa Saksi sudah melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa;-----
- Bahwa pihak perusahaan tidak memberi izin waktu mobil di *take over* oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp276.834.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut masih ada sama kami;-----
- Bahwa sudah menjadi ketentuan bahwa *take over* harus sepengetahuan pihak perusahaan berdasarkan undang-undang tentang Jaminan Fidusia; -
- Bahwa kontrak dimulai sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai tanggal 3 Januari 2023;-----
- Bahwa mobil tersebut belum ditemukan sampai sekarang, dan Terdakwa sudah tidak membayar angsuran mobil tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut sudah tidak berada dalam penguasaannya;-----
- Bahwa mobil tersebut masuk dalam Jaminan Fidusia;-----
- Bahwa mobil tersebut belum ditemukan sampai sekarang, dan Terdakwa sudah tidak membayar angsuran mobil tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi Rukaya, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah mobil yang di pindahtangankan oleh Terdakwa, tempatnya di depan *Showroom* H. Hamka di jalan Pramuka;-----
- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Saudara Cecep pada tanggal 22 Maret 2018;-----
  - Bahwa kami belum lama kenal Saudara Cecep, waktu mau beli mobil baru tahu Saudara Cecep, dan kami kenal saudara Cecep dari H. Sudi;-----
  - Bahwa kami jual mobil tersebut karena sudah tidak bisa bayar angsurannya;-----
  - Bahwa angsurannya Rp4.773.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun;-----
  - bahwa angsuran mobil tersebut baru 2 (dua) kali Terdakwa bayar;-----
  - bahwa awalnya H. Sudi yang mau tukar mobil tersebut, akan tetapi Saksi tidak suka mobilnya, dan kemudian H. Sudi menelepon kepada Saudara Cecep;-----
  - bahwa Saudara Cecep membayar mobil tersebut pada tanggal 22 Maret 2018 di depan Showroom H. Hamka;-----
  - Bahwa setelah Saudara Cecep bawa mobil tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengannya;-----
  - Bahwa Saksi tidak tahu di mana mobil tersebut sekarang;-----
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa janjian dengan Saudara Cecep untuk balik nama di Kantor ACC, akan tetapi Saudara Cecep tidak datang;-----
  - Bahwa setelah mobil di bayar Cecep baru janjian ke Kantor ACC waktu itu;-
  - Bahwa Kami menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan pihak ACC;-----
  - Bahwa Saudara Ilham karyawan ACC sudah tahu bahwa mobil tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;-----
  - bahwa saat dijual mobil tersebut belum menunggak angsurannya;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan menjual mobil yang cicilannya masih berjalan;-----
  - Bahwa mobil tersebut Terdakwa beli melalui ACC Kendari;-----
  - Bahwa Terdakwa mencicil mobil tersebut mulai bulan Oktober 2017;-----
  - Bahwa Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan pembayaran angsuran kredit sampai 5 (lima) tahun dengan pembayaran angsuran bulanan;-----
  - Bahwa harga tunai mobil tersebut Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah), dan Terdakwa angsur perbulan sebesar Rp4.773.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan baru 2 (dua) kali bayar cicilannya, yaitu pembayaran bulan Januari dan bulan Februari 2018;-----
  - Bahwa Terdakwa jual mobil tersebut kepada Saudara Cecep Supriadi yang tinggal di Jalan Durian Sakuli;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar kepada Terdakwa seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan mobil Terdakwa serahkan kepada Saudara Cecep pada tanggal 23 Maret 2018, sekitar pukul 18.00 WITA, tepatnya di depan Showroom milik H. Hamka di jalan Pramuka Kolaka;-----

- Bahwa awalnya mobil tersebut Terdakwa mau alihkan kepada H. Sudi, akan tetapi tidak sepakat, kemudian H. Sudi menghubungi Saudara Cecep, dan Saudara Cecep mengaku yang akan melanjutkan cicilannya;-----
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut karena Terdakwa tidak sanggup lagi membayar cicilannya;-----
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut diketahui oleh pihak ACC;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 atau sehari setelah Saudara Cecep membawa mobil tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu pegawai ACC yang bernama Fitri pada, dan saat itu pihak ACC tidak setuju;-----
- Bahwa pihak ACC suruh Terdakwa datangkan Saudara Cecep ke Kantor ACC, akan tetapi Saudara Cecep tidak pernah datang;-----
- Bahwa penjualan mobil tersebut Terdakwa tidak konsultasikan dulu ke pihak ACC, dan sudah dua kali pihak ACC datang menagih ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saudara Risal orang ACC sebanyak dua kali dan menanyakan mobil tersebut, dan bertemu yang kedua kalinya, Terdakwa diberi surat peringatan supaya membayar angsuran dang tunggakan mobil tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saudara Cecep dan mobil tersebut sekarang, dan transaksi jual beli mobil tidak dibuatkan kwitansi pembayaran;-----
- Bahwa mobil tersebut atas nama Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menandatangani perjanjian kredit, tetapi Terdakwa tidak punya salinan perjanjian kredit tersebut, dan Terdakwa tidak tahu tentang perjanjian Fidusia;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi: 01600871001801257, tanggal 3 Februari 2018 beserta lampiran;-----
2. 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia No.110, tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat oleh Irwan Addy Sanusi, S.H.;-----
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W27.00007042.AH.05.01, tanggal 12 Februari 2018;-----
4. 1 (satu) rangkap BPKB mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018;-----
5. 1 (satu) lembar schedule pembayaran an. Herianto;-----
6. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 11 April 2018;-----
7. 1 (satu) lembar tanda terima Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 11 April 2018;-----
8. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Kedua (SP2) tanggal 23 April 2018;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima Surat Peringatan Kedua (SP2) tanggal 23 April 2018;-----

10. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanggal 28 April 2018;-----

11. 1 (satu) lembar tanda terima Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanggal 28 April 2018;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan saja yang dipandang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);-----

2. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;--

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2):-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa membeli sebuah mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018 melalui jasa pembiayaan yaitu PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari, sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No. Registrasi: 01600871001801257, tanggal 3 Februari 2018 antara Herianto (Terdakwa) dengan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari;--  
-----Bahwa perjanjian antara Herianto (Terdakwa) dengan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari tersebut dibuat dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia No.110, tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat oleh Saudara Irwan Addy Sanusi, S.H. selaku Notaris dan PPAT di Kota Kendari, yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W27.00007042.AH.05.01, tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Herianto (Terdakwa) mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran pembayaran mobil mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018 kepada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari sejumlah Rp4.773.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 5 (lima) tahun dengan perincian waktu pembayaran sebagaimana dituangkan dalam Surat *Schedule* pembayaran an. Herianto (Terdakwa);-----

-----Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, di dipinggir Jalan Raya depan *Showroom* milik H. Hamka, di Jl. Pramuka, No.5, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah menjual mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018 tersebut kepada Saudara Cecep Supriadi dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara Cecep Supriadi tanpa kuitansi maupun surat tanda bukti jual beli mobil dan tanpa diketahui oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa membeli sebuah mobil dengan menggunakan jasa pembiayaan yaitu dalam hal ini adalah PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari, dengan perjanjian Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan cara diangsur sejumlah Rp4.773.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya dengan lama waktu angsuran 5 (lima) tahun kepada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari, dan penggunaan jasa pembiayaan tersebut dibuat secara tertulis sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No. Registrasi: 01600871001801257, tanggal 03 Februari 2018, yang kemudian dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia No.110, tanggal 9 Februari 2018, sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W27.00007042.AH.05.01, tanggal 12 Februari 2018, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Herianto (Terdakwa) dan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari telah mengikatkan diri dalam suatu "Perjanjian Fidusia" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian fidusia antara Herianto (Terdakwa) dengan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari, benar bahwa Terdakwa dalam perjanjian tersebut Terdakwa adalah berkedudukan hukum sebagai pemberi jaminan dan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari adalah berkedudukan hukum sebagai penerima jaminan terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa berkedudukan hukum sebagai pemberi jaminan kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari, dan apabila kedudukan hukum tersebut dihubungkan dengan bentuk perjanjian fidusia antara mereka, maka benar bahwa Terdakwa adalah sebagai "Pemberi Jaminan Fidusia" dan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari adalah sebagai "Penerima Jaminan Fidusia" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian fidusia antara Herianto (Terdakwa) dengan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari tersebut di atas, bahwa benda yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut adalah sebuah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 13 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka:

MHKM5EA2JHK036018, yang dalam hal ini adalah mobil milik Terdakwa, dengan demikian benar bahwa mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018 tersebut merupakan "Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengalihkan" adalah bentuk kata dasar dari "alih", dimana kata tersebut memiliki makna "pindah, tukar, ubah", yang pada prinsipnya telah menyebabkan terjadinya suatu keadaan yang satu pada keadaan yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas benar bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, di dipinggir Jalan Raya depan Showroom milik H. Hamka, di Jl. Pramuka, No.5, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah menjual mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018 tersebut kepada Saudara Cecep Supriadi, dan apabila bentuk perbuatan Terdakwa yang telah menjual mobil tersebut kepada Saudara Cecep Supriadi dihubungkan dengan definisi mengalihkan didapatkanlah suatu fakta hukum bahwa benar mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018 yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan dijualnya mobil tersebut kepada Saudara Cecep Supriadi, maka hal tersebut telah mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas mobil tersebut kepada Saudara Cecep Supriadi, dan peristiwa berpindahnya karena jual beli tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang baru, terkhusus mengenai penguasaan atas mobil tersebut terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti jual beli mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018 antara Terdakwa dengan Saudara Cecep Supriadi telah mengakibatkan suatu keadaan baru, maka benar bahwa Terdakwa telah "Mengalihkan" mobil tersebut kepada Saudara Cecep Supriadi terbukti;-----

Ad.2. Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, di dipinggir Jalan Raya depan Showroom milik H. Hamka, di Jl. Pramuka, No.5, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah menjual mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018 tersebut kepada Saudara Cecep Supriadi dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara Cecep Supriadi tanpa diketahui pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari, sehingga tidaklah ada surat persetujuan yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari atas pengalihan objek fidusia tersebut, dengan demikian benar bahwa jual beli mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terhakam sebagai Pengadilan Perseputujuan Tertulis dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang

Kendari” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa mengetahui bahwa mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018 tersebut masih dijaminan dengan jaminan fidusia dengan pihak pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari, namun karena alasan sudah tidak mampu untuk membayar angsuran perbulannya, maka tanpa sepengetahuan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari, Terdakwa secara diam-diam telah menjual mobil tersebut kepada Saudara Cecep Supriadi, dan terlepas dari tahu atau tidaknya Terdakwa bahwa objek jaminan fidusia tidaklah boleh dipindahtangankan, namun demikian, Terdakwa seharusnya berhati-hati dalam mengambil tindakan terkhusus dalam pengalihan mobil tersebut, namun hal tersebut tidaklah lagi dipertimbangkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya dengan menjual mobil tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang khususnya tentang jaminan fidusia, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang “melawan hukum” terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pemberi Fidusia mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah stelsel pemidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan (vide Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa asli surat-surat sebagai berikut: 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi: 01.600.871.00.180125.7, tanggal 3 Februari 2018 beserta lampiran, 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia No.110, tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat oleh Irwan Addy Sanusi, S.H., 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W27.00007042.AH.05.01, tanggal 12 Februari 2018, 1 (satu) rangkap BPKB mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018, 1 (satu) lembar schedule pembayaran an. Herianto, 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 11 April 2018, 1 (satu) lembar tanda terima Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 11 April 2018, 1 (satu) lembar Surat Peringatan Kedua (SP2) tanggal 23 April 2018, 1 (satu) lembar tanda terima Surat Peringatan Kedua (SP2) tanggal 23 April 2018, 1 (satu) lembar Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanggal 28 April 2018, 1 (satu) lembar tanda terima Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanggal 28 April 2018, dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari, atau setidaknya dikembalikan kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kendari;-----

Keadaan yang meringankan:-----

Terdakwa belum pernah dihukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Meningat ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;---

## MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Herianto bin Ganin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herianto bin Ganin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Herianto bin Ganin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi: 01.600.871.00.180125.7, tanggal 3 Februari 2018 beserta lampiran, 1 (satu) rangkap Asli Akta Jaminan Fidusia No.110, tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat oleh Irwan Addy Sanusi, S.H., 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W27.00007042.AH.05.01, tanggal 12 Februari 2018, 1 (satu) rangkap BPKB mobil Toyota Grand Avanza 1,3 E warna silver metalik dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036018, 1 (satu) lembar *schedule* pembayaran an. Herianto, 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 11 April 2018, 1 (satu) lembar tanda terima Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 11 April 2018, 1 (satu) lembar Surat Peringatan Kedua (SP2) tanggal 23 April 2018, 1 (satu) lembar tanda terima Surat Peringatan Kedua (SP2) tanggal 23 April 2018, 1 (satu) lembar Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanggal 28 April 2018, 1 (satu) lembar tanda terima Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanggal 28 April 2018, dikembalikan kepada dikembalikan kepada yang berhak;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Kami Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H. Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yetim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kalalembang, S.H. Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Adi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)